

KOMPONEN *SERVICE DELIVERY* LAYANAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

1. Persyaratan

Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dilakukan secara manual dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak yaitu:

- a. Surat Permohonan Pencabutan Izin Praktik yang dilengkapi dengan alasan pencabutan serta dokumen pendukung;
- b. Salinan Keputusan Izin Praktik asli;
- c. Kartu Izin Praktik asli.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak oleh Konsultan Pajak/ahli waris dapat dilakukan dalam hal:

- a. Konsultan Pajak meninggal dunia; dan
- b. Konsultan Pajak mengundurkan diri.

Adapun tahapan penyelesaian layanan adalah:

- a. Konsultan Pajak/ahli waris mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal c.q. Kepala Bagian Organta. Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dilakukan secara manual dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- b. Setelah permohonan diterima, permohonan beserta kelengkapan persyaratan diteliti oleh pelaksana Subbagian Tata Laksana dan membuat lembar penelitian.
- c. Lembar penelitian ditandatangani oleh pelaksana dan Kepala Subbagian Tata Laksana untuk kemudian dibuat konsep Keputusan Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- d. Kepala Subbagian Tata Laksana meneliti dan memaraf konsep Keputusan Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organta.
- e. Kepala Bagian Organta meneliti dan memaraf konsep Keputusan Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- f. Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal Pajak menandatangani konsep Keputusan Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kembali kepada Kepala Bagian Organta untuk dibuatkan Salinan.
- g. Pelaksana Subbagian Tata Laksana membuat konsep Salinan Keputusan Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
- h. Kepala Subbagian Tata Laksana meneliti dan memaraf konsep Salinan Keputusan Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organta.
- i. Kepala Bagian Organta menandatangani konsep Salinan Keputusan Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kembali kepada pelaksana Subbagian Tata Laksana untuk diadministrasikan dan disampaikan ke pihak-pihak yang dituju.
- j. Proses selesai.

3. Jangka Waktu Layanan

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pencabutan disampaikan.

4. Biaya/Tarif
Seluruh layanan tidak dipungut biaya.

5. Produk Layanan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Pengaduan pada Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan dalam satu pintu melalui email pengaduan yaitu pengaduan@pajak.go.id.

KOMPONEN *MANUFACTURING* LAYANAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; dan
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak.
2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Alat tulis kantor, stempel, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman parker, dan layanan tatap muka konsultan pajak.



3. Kompetensi Pelaksana
Menguasai ketentuan perundang-undangan terkait profesi Konsultan Pajak dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (*communication skill*).
4. Pengawasan Internal
Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Bagian Organta, dan Kepala Subbagian Tata Laksana.

5. Jumlah Pelaksana
10 (sepuluh) orang.

6. Jaminan Pelayanan

Sebagai penyelenggara pelayanan, Bagian Organta selalu berusaha memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah disampaikan, yang dituangkan dalam Maklumat Pelayanan. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sebagai antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 pada awal pandemi, layanan tatap muka Konsultan Pajak dilengkapi dengan akrilik penyekat meja. Namun demikian, dikarenakan angka penularan Covid-19 semakin meluas, maka layanan tatap muka ditutup sementara. Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.



8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan
Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Perilaku.